


Criminal Liability for Perpetrators of Embezzlement in Positions in Finance Companies

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perusahaan Pembiayaan

Tami Rusli¹, Hulwatus Sholihah^{2*}

^{1,2} Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

 : hulwatussholihah@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The law on the crime of embezzlement in office that occurs within the financing company, especially at PT CIMB Niaga Auto Finance, as a form of abuse of trust due to weak internal supervision, economic pressure, and opportunities for the perpetrator to carry out his position so as to cause losses to the company and damage moral values and legal certainty.

Purposes of the Research: To analyze the factors that cause and criminal responsibility of embezzlement perpetrators in office.

Methods of the Research: The research method used is normative and empirical juridical by utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies and field studies in the form of observations and interviews to obtain data relevant to the research problem.

Results Main Findings of the Research: The findings of the study show that the crime of embezzlement in office occurs due to trust factors, economic pressure, and great opportunities due to the weak corporate supervision system. The defendant deliberately abused his position as an employee to control and transfer the company's vehicle to another party, causing significant material losses. The elements of Article 374 of the Criminal Code were legally and convincingly proven, and no excuse or justification was found for the defendant. Therefore, the defendant was sentenced to one year and six months in prison and the evidence was returned to PT CIMB Niaga Auto Finance as a form of legal accountability and enforcement of legal certainty.

Keywords: Criminal Liability; Embezzlement in Departments; Finance Company.

Abstrak

Latar Belakang: Hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di lingkungan perusahaan pembiayaan, khususnya pada PT CIMB Niaga Auto Finance, sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan akibat lemahnya pengawasan internal, tekanan ekonomi, serta kesempatan yang dimiliki pelaku dalam menjalankan jabatannya sehingga menimbulkan kerugian perusahaan dan merusak nilai moral serta kepastian hukum.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis faktor penyebab dan pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta studi lapangan berupa observasi dan wawancara guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil Temuan Penelitian: Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi karena adanya faktor kepercayaan, tekanan ekonomi, dan kesempatan yang besar akibat lemahnya sistem pengawasan perusahaan. Terdakwa secara sengaja menyalahgunakan jabatannya sebagai pegawai untuk menguasai dan mengalihkan kendaraan milik perusahaan kepada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian material yang signifikan. Unsur Pasal 374 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan barang bukti dikembalikan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan penegakan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan seiring berjalannya perkembangan ekonomi di Indonesia banyak perusahaan dengan jumlah karyawan yang semakin meningkat, dengan adanya Perkembangan ekonomi yang terjadi, saat ini lembaga keuangan pun semakin berkembang. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang adalah lembaga bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Masalah paling berat yang dihadapi lembaga bank dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank, pemegang saham dan pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penggelapan yang dilakukan.

Penggelapan merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan moral dan mental dan suatu kejujuran seseorang oleh karena itu tindak pidana penggelapan bermula dari sebuah kepercayaan. Menurut Adami Chazawi petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan¹. Sedangkan jabatan dalam sebuah perusahaan menjadi hal yang terus diperebutkan, tindak pidana yang mengatas namakan jabatan semakin banyak terjadi, Pemanfaatan penyalahgunaan jabatan di sebuah perusahaan meningkat karna kesempatan dalam melakukan tindak pidana tersebut sangat besar dan mudah. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Tindak Pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan Perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan, dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*), artinya adat kebiasaan atau cara hidup.

Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan-perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum.² Cleiren mengatakan bahwa penggelapan adalah bentuk penyalahgunaan kepercayaan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006), h.70.

² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). h. 1392.

kepada seseorang. Istilah klasik anara penggelapan dan pencurian terdapat pada kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam konteks pengambilan barang yang bukan miliknya, sedangkan dalam istilah penggelapan pelaku memiliki kuasa atas barang tersebut. Delik penggelapan merupakan delik komisi. Terjadinya suatu kehendak yang nyata pada suatu waktu dan tempat sama artinya dengan waktu dan tempat terjadinya penggelapan.

Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya hal ini dapat menciptakan Sistem hukum agar mampu menyeimbangkan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum³.

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban Pidana pada dasarnya tidak terlepas dari kaitannya akan sanksi yang melekat pada pelanggar hukum sehingga berfungsi sebagai salah satu proses dimana menentukan seseorang bersalah dengan melanggar hukum atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan serta sebagai suatu alat dimana memberi ikatan terhadap seseorang untuk bisa mengikuti norma serta aturan yang ada di suatu negara. Petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Penegakkan Hukum ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara, karena Negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum. Salah satu kasus yang akan Penulis angkat dan akan penulis Analisis dalam tulisan penulis yaitu kasus pada penggelapan yang dilakukan seorang pegawai di PT *CIMB Niaga Auto Finance* Cabang Lampung, bermula pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa bekerja sebagai CMO atau marketing yang bertugas mencari konsumen yang ingin membeli mobil secara kredit dimana Terdakwa saat menjalankan tugasnya mencari nasabah untuk melakukan pembiayaan pembelian mobil secara credit. Terdakwa menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan tidak mengembalikan mobil milik Perusahaan sampai 3 (tiga) bulan lamanya lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. *CIMB Niaga Auto Finance* menyerahkan mobil tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi ANDRI Bin MUSNAIM (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANDRI karena saksi ANDRI membutuhkan mobil untuk dipakai dan ANDRI, lalu oleh oleh saksi ANDRI mobil tersebut digadai kepada orang lain sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. *CIMB Niaga Auto Finance* megalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 98.745.356,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam

³ Rendi H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), h. 8.

rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karena itu sebagai bentuk pembelajaran, pengetahuan, dan kepedulian terhadap kemajuan dan kelanjutan kehidupan Masyarakat Indonesia yang berkualitas. Adapun latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan di PT Cimb Niaga Auto Finance? (Studi Putusan Nomor: 1052/Pid.B/2024/PN Tjk) dan bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT Cimb Niaga Auto Finance? (Studi Putusan Nomor : 1052/Pid.B/2024/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan masalah, sumber jenis data serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Empiris. Sedangkan sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakugan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), studi lapangan (*Field Research*) yang bertujuan mengumpulkan data primer melalui Pengamatan (*Observation*) dan wawancara (*Interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Berdasarkan Putusan Nomor: 1052/Pid.B/2024/PN Tjk Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena memenuhi Unsur Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa pada PT CIMB Niaga Auto Finance. Dua kerugian yang dialami oleh Perusahaan selain nominal uang, kepercayaan nasabah terhadap perusahaanpun menjadi salah satu kerugian besar untuk PT CIMB Niaga Auto Finance. Kesalahan yang ditimbulkan oleh Terdakwa akan menjadi konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Fakta hukum yang terjadi pada perkara ini menjadi dasar untuk untuk menganalisis Faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan dalam perkara ini.

Berdasarkan Hasil wawancara Bersama Bapak AIPDA Andri Eka Saputra selaku Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Lampung menerangkan bahwa pada tanggal 05 mei 2023 menerima laporan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa atas nama Tri Nanda Saputra Bin Sudiono terhadap PT CIMB Niaga Auto Finance. Karna adanya laporan tersebut tahap penyidikan berupa tahap penangkapan dan penahanan. Akibat perbuatan Terdakwa dengan temannya, dilakukan dalam berkas perkara terpisah sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada terdakwa utama tetapi juga kepada pelaku lain sesuai dengan keterlibatannya masing-masing.

Berdaskan hasil wawancara penulis Dengan ibu Shinta Indriani selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menjelaskan faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan merupakan kondisi, keadaan atau alasan yang mendorong dan memungkinkan seseorang yang memiliki atau kedudukan tertentu untuk melakukan perbuatan penggelapan. Faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan dapat diartikan sebagai kombinasi antara niat pelaku dan kesempatan yang muncul dari jabatan

yang dimilikinya, yang kemudian mendorong terjadinya perbuatan penggelapan, karena terpenuhinya Unsur-unsur Pasal 374 KUHP “Memiliki secara melawan hukum” yang artinya memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi, dengan didukung alat bukti yang diajukan seperti keterangan para saksi, dan barang bukti maka ada konskuensi hukum yang timbul kepada Terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan tuntutan penajara selam 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan. Beliau Menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab Pelaku tindak Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan seperti: 1) Faktor kesempatan: Faktor Kesempatan merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya penggelapan dalam jabatan. Kesempatan ini muncul akibat lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya kontrol dari atasan, serta tidak adanya sistem audit yang efektif. Pelaku yang memiliki akses langsung terhadap keuangan atau barang milik perusahaan cenderung memiliki peluang besar untuk melakukan penggelapan, terlebih apabila tidak terdapat pemisahan tugas (segregation of duties). Pelaku dalam banyak kasus, memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh atasan atau pimpinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut; 2) Faktor Ekonomi dan Tekanan Kebutuhan Hidup: Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa pelaku seringkali mengaku melakukan perbuatan tersebut karena tekanan ekonomi, seperti kebutuhan keluarga, gaya hidup yang tinggi, atau adanya hutang; 3) Penyalahgunaan Kepercayaan: Kepercayaan yang berlebihan tanpa disertai pengawasan yang memadai justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan, dalam beberapa perkara, pelaku bahkan telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa pernah dicurigai, sehingga merasa aman untuk melakukan penggelapan secara bertahap.

Beliau menegaskan upaya pencegahan dan penanggulangan penggelapan dalam jabatan memerlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan perbaikan sistem manajemen serta pengawasan di lingkungan kerja, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Kemudian hasil wawancara penulis Bersama Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Ibu Uni Latriani mengatakan bahwa Faktor penyebab terjadinya Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan adalah serangkaian keadaan objektif dan subjektif yang dinilai dari fakta persidangan, yang mendorong serta memungkinkan seorang terdakwa yang memiliki jabatan atau hubungan kerja untuk menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang melekat pada jabatannya guna menguasai atau memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.

Faktor penyebab tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan perpaduan antara niat pelaku (*mens rea*) dan kesempatan yang timbul dari jabatan yang dimilikinya. Jabatan memberikan akses dan penguasaan yang sah terhadap barang, namun lemahnya pengawasan, rendahnya integritas moral, tekanan kebutuhan ekonomi, serta penyalahgunaan kepercayaan menjadikan jabatan tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Beliau juga menjelaskan Faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan harus dinilai secara komprehensif melalui alat bukti, keterangan saksi, serta perilaku terdakwa dalam persidangan. Namun demikian, alasan-alasan tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai latar belakang perbuatan dan, dalam batas tertentu, sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan dalam penjatuhan putusan. Hal ini sejalan

dengan pandangan Gumarso Singgih bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: lingkungan keluarga yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, faktor usia dan intelegensia, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kontrofersi, motivasi, dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, karena adanya faktor penyebab terjadinya Pidana pelaku tindak pidana menurut Teori Gumarso singgih konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada pelaku, meskipun tindak pidana dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi atau lingkungan kerja. faktor eksternal tidak menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan pelaku. Berdasarkan uraian diatas terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan jabatan dan sistem kerja. faktor kesempatan menjadi penyebab yang paling dominan, di mana pelaku memiliki akses langsung terhadap barang atau keuangan karena jabatannya, yang didukung oleh lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal.

Penggelapan dalam jabatan dipandang sebagai kejahatan yang lahir dari penyalahgunaan kepercayaan dan rendahnya integritas moral pelaku, yang diperkuat oleh kondisi lingkungan kerja yang permisif dan kurang akuntabel. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak hanya memerlukan penegakan hukum pidana yang tegas, tetapi juga perbaikan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta penanaman nilai integritas dan etika kerja guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Sebagai tindak lanjut dari asas legalitas dalam penerapan hukum pidana, maka dalam memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dan melaksanakan pemidanaan terhadap seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, mensyaratkan adanya aturan tertulis yang lebih dahulu mengatur dan mengancam perbuatan itu. Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana merupakan reflektivitas dianutnya paham positivism di dalam system hukum Indonesia yang menghendaki adanya aturan hukum tertulis sebagai dasar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, dengan adanya aturan hukum pidana tertulis menjadikan adanya kepastian hukum atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan dalam masyarakat. Sehingga mewujudkan rasa aman, teratur dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana memerlukan Asas-Asas Hukum Pidana seseorang yang telah melanggar atau melakukan perbuatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Ibu Uni Latriani mengatakan bahwa

pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari penjatuhan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya berkaitan dengan apakah seseorang dapat dipersalahkan secara hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis dapat dipidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam praktik persidangan, pertanggungjawaban pidana selalu diawali dengan pembuktian adanya perbuatan pidana (*actus reus*). Setelah terbukti adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, barulah hakim menilai unsur kesalahan (*mens rea*) dari terdakwa. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN Tjk Hakim memberikan Putusan dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Tri Nanda Saputra dengan Alat Bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai berikut: a) Keterangan Para Saksi: Berdasarkan keterangan saksi Musa dan Ahmad Hadi Syah Putra menjelaskan bahwa Tugas Terdakwa sebagai CMO Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk menerima pengembalian mobil dari debitur apabila ada debitur yang sudah tidak sanggup membayar angsuran dan menyiapkan berkas mendapatkan order aplikasi dari calon debitur, melakukan pengumpulan dokumen dan data yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit. Saksi Sumitra dan Aan Sagita yang menarangkan bahwa saat Terdakwa melakukan penagihan, saksi mengembalikan mobil kredit tersebut karna tidak sanggup membayar, Terdakwa menerima mobil tersebut tanpa mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa barang telah dikembalikan. Sedangkan saksi Andri Menerangkan bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000 kepada Terdakwa untuk membawa mobil atas nama Sumitra Tanpa sepengetahuan PT CIMB Niaga Auto Finance; b) Barang Bukti: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr R.1.2 M/T warna abu-abu Metali, Surat pernyataan dari konsumen an. Sulastri, Surat pernyataan dari Tri Nanda Saputra, Surat keterangan kerja nomor: 100/S.KET/ABS-HR/21/VI/2024, Slip gaji Januari, Februari Maret 2024 an. Tri Nanda Saputra.

Unsur-Unsur dakwan yang dijelaskan Oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 374 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Unsur Setiap Orang; 2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Majelis Hakim menilai adanya kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki, yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sengaja ini adalah mempunyai maksud atau tujuan pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku, yaitu maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan harus dikehendaki oleh yang berbuat.

Berdasarkan fakta-fakta diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dimana terdakwa tidak melakukan perbuatannya karena adanya paksaan dan terdakwa juga tidak berada dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab, oleh karena itu terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus dijatuhi pidana atas perbuatannya yang Penggelapan dalam Jabatan sesuai dengan Pasal 374 KUHP, dengan Hukuman selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.

Kemampuan bertanggung jawab pelaku (Pasal 44 KUHP) yang mengecualikan orang dengan gangguan jiwa; kedua, adanya unsur kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dalam konteks penggelapan jabatan umumnya berbentuk kesengajaan. Teori pertanggungjawaban pidana yang mendasari pengaturan ini menekankan pada konsep *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (unsur kesalahan) sebagai syarat mutlak pemidanaan, dalam konteks penggelapan jabatan, pembuktian kesengajaan ini menjadi krusial dan seringkali dibuktikan melalui pola perilaku seperti pengalihan kepemilikan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, atau penolakan mengembalikan barang meskipun telah diminta. Hal ini sangat selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoromengatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berkaitan dengan kesalahan yang dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus/ opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Keadaan batin yang normal dilihat dari faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan selalu berhubungan dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuatlain. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga menuntut adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana tersebut.

Penjatuhan pidana sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, serta upaya pembinaan terhadap pelaku agar tidak

mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercermin dalam pertimbangan putusan. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menyeluruh dan integral dalam hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari perbuatan pidana, tetapi juga mencakup dimensi moral, psikologis, dan sosial dari pelaku. Melalui penerapan pertanggungjawaban pidana yang tepat dan berlandaskan ketentuan KUHP, diharapkan penegakan hukum pidana dapat berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.

KESIMPULAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena berbagai faktor, termasuk faktor kepercayaan, tekanan ekonomi dan faktor kesempatan. Terdakwa secara sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan kerugian besar pada PT CIMB Niaga Auto Finance. Lemahnya pengawasan dan kesadaran turut memungkinkan kejahatan ini terjadi, sementara faktor psikologis terdakwa yang menunjukkan perilaku manipulatif semakin memperkuat niatnya dalam melakukan tindakan tersebut. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja/melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”telah terpenuhi. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. yang termasuk proses hukum tetap berlanjut untuk menjaga ketertiban sosial. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan, serta barang bukti berupa mobil Daihatsu sigra dikembalikan ke PT CIMB Niaga Auto Finance. Putusan ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kejahatan penggelapan

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Benda*, Jakarta: Bayu Media, 2006.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rendi H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

